

COLLABORATIVE GOVERNANCE
DALAM PENGEMBANGAN USAHA MINYAK KAYU PUTIH
DI KABUPATEN BURU PROVINSI MALUKU

Oleh

Firda Catur Utami¹,

Dedeh Maryani², Ali Hanafiah Muhi³

¹⁾ Pemerintah Daerah Kabupaten Buru

Program Magister Terapan Studi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri

firdawael22@gmail.com

^{2,3)} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

*“COLLABORATIVE GOVERNANCE IN THE DEVELOPMENT OF EUCALYPTUS OIL BUSINESS
OF BURU DISTRICT, MALUKU PROVINCE”*

This research is aimed at finding out and analyzing collaborative governance in the development of eucalyptus wood oil business in buru district. This research uses descriptive methods with qualitative approach. Data collection techniques used are interviews, observations and documentation. To ensure the validity of the data using triangulation.

This research uses collaborative governance theory from Ansell and Gash (2007), which at the initial stage describes a resource imbalance where the potential of existing natural resources is not matched by competent and professional human resources; In the aspect of institutional design, the parties involved and participating are the local government, in this case the industry and trade service, BUMD Nusa Gelan, the private sector and the refining community where the industry service is the leading sector, BUMD Nusa Gelan is the facilitator, and private members and the refining community; facilitative leadership is the director of the BUMD by observing his position as a liaison between the participating parties; The collaboration process at the face to face dialogue stage is carried out by holding discussions or meetings between the parties involved, there is still distrust among several refining communities, commitment to collaboration has gone quite well with the parties involved in carrying out tasks based on their roles and capacities, still uneven understanding of the vision and mission or objectives of this collaboration but still carrying out their respective duties and obligations, the final result of the collaboration is quite good but not optimal even though there are still obstacles.

Keywords: *collaborative governance, eucalyptus oil business development.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis *collaborative governance* dalam pengembangan usaha minyak kayu putih di Kabupaten Buru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data menggunakan triangulasi.

Dalam penelitian ini menggunakan teori *collaborative governance* dari Ansell dan Gash (2007), yang pada tahap kondisi awal menggambarkan adanya ketidakseimbangan sumber daya di mana potensi sumber daya alam yang ada tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional; pada aspek desain kelembagaan adapun pihak yang terlibat dan berpartisipasi adalah pemerintah daerah dalam hal ini dinas perindustrian dan perdagangan, BUMD Nusa Gelan, pihak swasta dan masyarakat penyuling di mana dinas perindustrian sebagai *leading sector*, BUMD Nusa Gelan sebagai fasilitator, dan anggota swasta serta masyarakat penyuling; kepemimpinan fasilitatif adalah direktur BUMD dengan melihat posisinya yang menjadi penghubung antara pihak yang berpartisipasi; proses kolaborasi pada tahap face to face dialog dilakukan dengan melakukan diskusi atau pertemuan antar pihak yang terlibat, masih ditemukan adanya ketidakpercayaan antarsesama beberapa masyarakat penyuling, komitmen dalam kolaborasi sudah berjalan cukup baik dengan para pihak yang terlibat menjalankan tugas berdasarkan peran dan kapasitas yang dimiliki, masih belum meratanya pemahaman mengenai visi misi atau tujuan dari kolaborasi ini namun tetap menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, hasil akhir kolaborasi sudah cukup baik namun belum optimal meskipun masih ditemui adanya hambatan-hambatan.

Kata kunci: *collaborative governance*, pengembangan usaha minyak kayu putih.

PENDAHULUAN

Dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah maka perlu memanfaatkan dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada dengan optimal serta dalam pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yakni perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan potensi ekonomi daerah, yakni melalui pengembangan produk unggulan daerah. Produk unggulan daerah merupakan produk unggulan yang memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak dimiliki daerah lain serta berdaya saing handal dan dapat memberikan peluang kesempatan kerja kepada masyarakat lokal (Dairi, 2016). Terkait dengan pengembangan produk

unggulan daerah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Buru perlu mengidentifikasi produk unggulan yang ada di daerahnya.

Kabupaten Buru dikenal sebagai penghasil minyak kayu putih. Pada umumnya, tanaman kayu putih tumbuh liar dalam hutan sekunder di Seram dan Buru. Potensi ini dimanfaatkan dengan mengelola tanaman kayu putih menjadi minyak kayu putih. Minyak kayu putih di Kabupaten Buru sendiri sudah menjadi salah satu potensi unggulan daerah. Pengolahan minyak kayu putih telah dilakukan secara turun temurun sehingga menjadikannya sebagai ciri khas dari Kabupaten Buru. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Balai Riset dan Standarisasi Industri Ambon pada 2011, minyak kayu putih yang ada di Kabupaten Buru memiliki standar mutu utama karena memiliki kadar *cineol*-nya bisa mencapai 76 persen atau lebih dari standar minimal mutu utamanya yang hanya 55 persen (<https://kitabisa.com/campaign/135>). Luas area yang ditumbuhi oleh pohon kayu putih adalah sekitar 11.03 % dari total luas Pulau Buru (11.117,07 km²) atau kurang lebih 122.600.23 Ha. Serta dari luas lahan sebesar 122.000 Ha (Bappeda Kabupaten Buru).

Pengolahan minyak kayu putih dilakukan di rumah ketel, biasanya dalam satu rumah ketel memiliki dua tangki penyulingan. Dalam satu tangki mampu menampung 200kg daun minyak kayu putih. Dari 200kg daun minyak kayu putih menghasilkan sebanyak tiga botol bir atau sebanyak 1.900 ml minyak kayu putih. Proses penyulingan memakan waktu kurang lebih enam jam. Rata-rata setiap rumah ketel (tungku) penyulingan dikelola oleh tiga sampai sepuluh keluarga secara bergiliran, ada yang mencari daun dan ada yang memasak. Adapun beberapa di antaranya menyewa lahan atau alat dengan menggunakan sistem bagi hasil.

Selain masyarakat, pemerintah daerah juga ikut memanfaatkan potensi ini dengan mengelola lahan-lahan milik pemerintah daerah yang ditumbuhi tanaman kayu putih dengan mendirikan ketel-ketel dan dilengkapi dengan peralatan yang diperlukan yang kemudian nantinya akan dikelola oleh pihak ketiga. Pada 2018 pemerintah daerah melalui MOU No. 500/1 Tahun 2018 pemerintah daerah memberikan kewenangan kepada BUMD Nusa Gelan untuk mengelola ketel-ketel milik pemerintah daerah yang nantinya BUMD Nusa Gelan yang akan bekerja sama dengan pihak ketiga serta masyarakat.

Potensi minyak kayu putih sebagai produk unggulan yang ada di Kabupaten Buru dalam pengembangannya memerlukan keterlibatan berbagai pihak yang terkait agar dapat memberikan hasil yang optimal. Sebab dalam pengelolaannya dibutuhkan adanya pihak-pihak yang dapat menjalankan tugas sesuai dengan kapasitas yang dimiliki. Misalnya, pihak pemerintah di sini sebagai pembuat kebijakan yang bisa memberikan keuntungan untuk semua pihak, swasta sebagai pemilik modal dan juga masyarakat penyuling sebagai pelaku utama dalam pengelolaan minyak kayu putih. Karena, untuk melaksanakan pemerintahan yang baik (*good governance*), sekurang-kurangnya diperlukan tiga komponen yang saling berkaitan saling mendukung, yakni

pemerintah, sektor swasta atau dunia usaha, dan masyarakat. Dengan ketersediaan potensi yang ada, dalam pengembangannya diharapkan terjalin kerja sama yang baik antara pihak-pihak terkait melalui penerapan *Collaborative Governance*.

Konsep *collaborative governance* biasanya mengacu pada "sekelompok stakeholder yang saling ketergantungan, terdiri dari berbagai sektor yang bekerja sama dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan untuk mengatasi masalah kompleks, atau situasi multi-faceted problems". (Choi & Robertson, 2014: 495). Dalam kata lain, *collaborative governance* hadir untuk meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, juga sebagai suatu usaha dan respons pemerintah dalam kegiatan penanganan masalah publik.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, sebab dalam penelitian ini peneliti berfokus untuk menggambarkan atau mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di lapangan secara sistematis, logis serta objektif. Creswell (2013) mendefinisikan penelitian kualitatif merupakan "metode-metode yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna, yang mana oleh sejumlah individual tau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan". Pendapat lain menurut Schwandt dalam Creswell mengemukakan bahwasanya "tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian dan lokasi penelitian".

Penentuan dan penetapan informan dalam penelitian dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu informan dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2005). Informan dipilih

yang berkaitan dengan pengembangan usaha minyak kayu putih menggunakan konsep kolaboratif di Kabupaten Buru. di antaranya, yaitu Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru, Kepala Bidang Perindustrian, Kepala seksi Industri Bina Usaha dan Sarana Industri, Staf pada Bidang Perindustrian, Direktur BUMD Nusa Gelang, Swasta (Pelaku Usaha), Masyarakat (Petani Penyuling Minyak Kayu Putih)

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara semi terstruktur. Alasannya, karena pelaksanaannya lebih terbuka dan bebas dalam menerima pendapat serta ide dari informan. Untuk Observasi yang dilakukan dalam kegiatan penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipasi pasif. Alasannya, karena peneliti datang mengamati kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengembangan usaha minyak kayu putih tetapi peneliti tidak ikut terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Sedangkan untuk dokumentasi, merupakan data yang diperoleh melalui catatan, dokumen, foto, arsip, hasil wawancara dengan informan, laporan tahunan, monografi Kabupaten Buru, struktur organisasi dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Buru, dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Guna memeriksa keabsahan atau kebenaran data dan dibandingkan dengan data yang telah diperoleh dari sumber yang lain peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan data yang diperoleh melalui sumber wawancara, observasi serta dokumentasi di lapangan.

Pemerintahan

Bevir (2007: 138) dalam Wasistiono dan Simangunsong (2015: 87) menyebutkan

bahwa “*The term government comes from the Greek word “kuberman”. Which means steering a ship*”. Selanjutnya Bevir membagi pengertian pemerintahan ke dalam dua pengertian, yaitu pemerintahan dalam arti sempit sebagai sebuah institusi (*government as an institution*). Dalam arti luas pemerintahan diartikan sebagai sebuah proses (*government as a process*). Masih menurut pendapat Bevir, menjelaskan Pemerintahan dalam arti sempit merujuk pada wujud kewenangan negara dan diarahkan pada sekelompok orang yang memiliki kewenangan pada unit tertentu pada saat tertentu. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas, pemerintah adalah cara untuk memerintah entitas tertentu pada saat tertentu pula. Kata *pemerintah* merujuk pada metode tertentu, tujuan, dan tingkatan pengendalian masyarakat oleh negara.

Desentralisasi

Secara umum pengertian desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan adanya desentralisasi, maka muncul otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Hal ini sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah.

Governance

Menurut Stoker (1998) dalam (Ewalt, 2001) mengemukakan lima proposisi mengenai *governance* yang dikutip Kurniawan (2007) sebagai berikut.

- *Governance* merujuk kepada institusi dan aktor yang tidak hanya di perintah;
- *Governance* mengidentifikasi kaburnya batas-batas dan tanggung jawab dalam mengatasi isu solusi dan ekonomi;

- *Governance* mengidentifikasi adanya ketergantungan dalam hubungan antara institusi yang terlibat dalam aksi kolektif;
- *Governance* adalah mengenai self-governing yang otonom dari aktor-aktor;
- *Governance* menyadari untuk memperbaiki sesuatu tidak perlu bergantung kepada kekuasaan pemerintah melalui perintah dan kewenangannya.

Kolaborasi

Schrage dalam Harley dan Bisman (2010: 18) mendefinisikan kolaborasi sebagai upaya penyatuan berbagai pihak untuk mencapai tujuan yang sama. Hal serupa diungkapkan oleh Leever (2010) yang mengemukakan bahwa kolaborasi adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kerja sama oleh pihak-pihak tertentu. Di mana pihak-pihak tersebut mencoba mencari solusi dari perbedaan cara pandang terhadap suatu permasalahan.

Collaborative Governance

Konsep *collaborative governance* biasanya mengacu pada “sekelompok stakeholder yang saling ketergantungan, terdiri dari berbagai sektor yang bekerja sama dalam mengembangkan dan melaksanakan kebijakan untuk mengatasi masalah kompleks atau situasi multi-faceted problems” (Choi & Robertson, 2014: 495). Sedangkan menurut Balogh dkk (2011) mengemukakan bahwa collaborative governance merupakan sebuah proses dan struktur dalam manajemen dan pengambilan keputusan kebijakan publik yang melibatkan aktor-aktor yang secara konstruktif berasal dari berbagai level, baik dalam tataran pemerintahan dan atau instansi publik, institusi swasta dan masyarakat sipil dalam rangka mencapai tujuan publik yang tidak dapat dicapai apabila hanya dilaksanakan oleh satu pihak saja. Selain itu, menurut

Ansell dan Gash (2007) berpendapat bahwa collaborative governance merupakan salah satu tipe *governance* di mana aktor publik dan privat bekerja bersama dengan cara khusus, menggunakan proses tertentu, untuk menetapkan hukum dan aturan untuk menentukan publik yang baik. *Collaborative governance* menurut Ansell dan Gash, memiliki empat dimensi utama, yakni *starting condition*, *institutional design*, *fasilitative leadership*, dan *collaborative process*.

Alasan Melakukan Kolaboratif

Collaborative governance merupakan suatu model kerja sama yang mendorong upaya bersama dari para pemangku kepentingan dan juga *nonstate* untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan kolektif dan implementasi (Gray 1989; Binghdam and O’Leary 2008; farazmand 2004; Huxham dan Vangen 2000). Keikutsertaan para pemangku kepentingan dalam *collaborative governance* agar mendorong pengambilan keputusan yang kompleks secara kolektif (Bryson dkk., 2006; Allison dan Allison 2004).

Konsep Produk Unggulan Daerah

Menurut Cahyana Ahmadjaya (2001), produk unggulan daerah (PUD) adalah unggulan daerah yang memiliki ciri khas dan keunikan yang tidak dimiliki daerah lain serta berdaya saing handal dan dapat memberikan peluang kesempatan kerja kepada masyarakat lokal. Produk unggulan daerah juga berorientasi ramah lingkungan serta berorientasi pada pasar baik lokal, nasional dan regional (Dairi, 2016).

Sementara menurut Soemarno dalam Dairi (2016), produk unggulan merupakan hasil usaha masyarakat perdesaan dengan kriteria, antara lain sebagai berikut.

1. Mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran (keunikan/ciri spesifik, kualitas bagus, harga murah).

2. Memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang potensial sehingga dapat dikembangkan.
3. Mempunyai nilai tambah tinggi bagi masyarakat perdesaan.
4. Secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan sumber daya manusia.
5. Layak didukung oleh modal bantuan atau kredit.

Pengembangan Produk Unggulan

Pengembangan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan sebagai proses, cara, perbuatan mengembangkan. menambah jenis produk sehingga memiliki nilai lebih. Pengembangan produk unggulan daerah merupakan strategi yang efektif dalam pengembangan ekonomi suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan pengembangan produk unggulan daerah terkait erat dengan kemauan politik atau kebijakan dari pemerintah daerah.(Dairi, 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Buru merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Maluku, dengan Namlea sebagai ibu kota kabupaten dan pusat pemerintahan Kabupaten Buru. Kabupaten Buru sendiri dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2000. Sampai dengan awal tahun 2008, wilayah pemerintahan kecamatan di Kabupaten Buru mencakup sepuluh kecamatan. Namun, setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan, maka cakupan wilayah kecamatan di Kabupaten Buru secara otomatis berkurang sehingga hanya tersisa lima wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Namlea, Waplau, Airbuaya,

Waeapo, dan Batabual yang secara geografis telah berada di bagian selatan Kabupaten Buru terpisah menjadi wilayah otonom baru, yaitu Kabupaten Buru Selatan.

Kondisi Awal

Ketersediaan bahan baku yang melimpah diimbangi dengan sumber daya manusia yang terampil dan profesional menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global. Berdasarkan data dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Buru, tingkat pendidikan sebagian sebagai sumber daya manusia sektor industri sebagian besar adalah lulusan sekolah dasar, yaitu 44,5 %, lulusan SLTP sebanyak 1,37% dan yang tidak menempuh pendidikan sebanyak 54,3%. Berikut akan disajikan jumlah sumber daya manusia dalam sektor industri dalam bentuk tabel.

Tabel 1 Jumlah sumber daya manusia dalam sektor industri

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	384
2	SLTP	117
3	Tidak Sekolah	457
Jumlah		958

Tingkat pendidikan masyarakat penyuling yang berkecimpung mengelola usaha minyak kayu putih sebagai sumber daya manusia masih rendah, olehnya itu diperlukan adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan para masyarakat penyuling. Dalam membantu mendorong pengelolaan minyak kayu putih, pemerintah daerah memberikan bantuan modal dalam bentuk peralatan yang digunakan untuk menyuling minyak kayu putih, yakni berupa kualiti besar yang digunakan untuk menyuling daun kayu putih. Pelatihan dilaksanakan oleh Balai Riset dan Standarisasi Ambon pun tidak dirasakan oleh semua masyarakat penyuling.

Selama tiga tahun berjalan, minyak kayu putih yang dikelola mengalami peningkatan. Tahun 2018 sebanyak 1,456 Ton minyak kayu putih yang diproduksi, kemudian pada 2019 memproduksi sebanyak 1,655 Ton minyak kayu putih, sedangkan pada 2020 (masih berjalan) telah memproduksi 1,450,5 Ton minyak kayu putih. Didukung dengan tenaga kerja sebanyak 744 orang pada 2018, sedangkan 837 orang pada 2019 dan pada 2020 ada sebanyak tenaga 920 orang tenaga kerja. Peningkatan tersebut sejalan dengan bertambahnya jumlah permintaan dan kebutuhan konsumen yang semakin hari semakin bertambah.

Desain Kelembagaan

Adapun pihak-pihak yang terlibat atau berpartisipasi dalam kolaborasi pengembangan usaha minyak kayu putih di Kabupaten Buru meliputi:

- 1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru yang bertugas membantu Bupati Buru dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang perindustrian, hal ini didasari oleh Peraturan Bupati Buru No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- 2) BUMD Nusa Gelan
Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buru No. 539/221 Tahun 2017 tentang kepengurusan BUMD Nusa Gelan, yang diharapkan dapat melihat potensi-potensi yang ada di Kabupaten Buru dan dapat dimanfaatkan dengan baik agar dapat memberikan masukan bagi pendapatan daerah. Pada 2018 berdasarkan MOU No. 500/1 Tahun 2018 pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan BUMD Nusa Gelan dalam mengelola ketel-ketel milik pemerintah daerah yang nantinya pihak BUMD dapat

menjalin kerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi minyak kayu putih yang ada.

3) Swasta

Pihak swasta yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah pihak Nusantara Baru. Sebagai pihak ketiga yang menjadi penadah hasil minyak kayu putih yang dikelola di ketel milik pemerintah daerah.

4) Masyarakat Penyuling

Keberadaan masyarakat penyuling di sini untuk membantu mengelola atau memproduksi minyak kayu putih yang tersebar di tempat atau ketel milik pemerintah daerah yang berjumlah 92 ketel.

Kerja sama yang dilakukan oleh pemerintah, BUMD, swasta dan juga masyarakat dalam kolaborasi pengembangan usaha minyak kayu putih di Kabupaten Buru belum dilengkapi dengan instrumen hukum. kerja sama terjalin atas keputusan bersama berdasarkan kesepakatan-kesepakatan antara masing-masing peserta yang dilakukan selama perundingan atau negosiasi.

Kepemimpinan Fasilitatif

Unsur kepemimpinan dalam kolaborasi tidak hanya diperuntukkan bagi pemimpin daerah atau pejabat daerah, tidak hanya pimpinan dalam organisasi atau instansi. Akan tetapi, siapa pun bisa menjadi pemimpin yang fasilitatif. Akan tetapi, siapa pun bisa menjadi pemimpin yang fasilitatif. Selama dia bisa menggerakkan, memfasilitasi serta mendorong untuk menyukseskan tujuan daripada kolaborasi itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pengembangan usaha minyak kayu putih di Kabupaten Buru, Direktur BUMD Nusa Gelan merupakan pemimpin yang fasilitatif. Mengingat posisinya yang dapat menjalin komunikasi atau penghubung antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Mendorong pengembangan usaha minyak kayu putih dengan

mendampingi masyarakat penyuling, serta memfasilitasi pertemuan atau diskusi antar-*stakeholder* yang terlibat.

Proses Kolaborasi

► *Face to Face Dialog*

Dalam konteks pengembangan usaha minyak kayu putih di Kabupaten Buru, proses dialog tatap muka dilakukan bersama *stakeholder* secara beragam dan tidak dilakukan bersama-sama. Pertemuan yang dilakukan bersama pihak swasta dijadwalkan dalam satu tahun dilakukan dua kali pertemuan. Pertemuan itu sekaligus berdiskusi serta mengevaluasi kinerja selama ini. Di samping itu, selain menjalin komunikasi bersama masyarakat dan pihak swasta, direktur bumd juga mengadakan pertemuan bersama pemerintah yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Pertemuan ini dilakukan untuk melaporkan hasil dari pengelolaan minyak kayu putih dan perkembangan dari kerja sama yang terjalin bersama masyarakat penyuling dan pihak swasta.

► *Trust Building*

Dalam konteks kolaborasi dalam pengembangan usaha minyak kayu putih di Kabupaten Buru, upaya yang dilakukan untuk membangun kepercayaan para aktor atau peserta yang terlibat salah satunya adalah berinteraksi dengan komunikasi menjalin komunikasi, yang dilakukan melalui diskusi, koordinasi baik antara pemerintah, bumd, swasta dan masyarakat. Kepercayaan akan timbul dan berkembang seiring berjalannya waktu dengan keterlibatan para aktor atau peserta kolaborasi. Interaksi ini akan melahirkan rasa saling mengerti antar para aktor atau peserta dan akan berujung pada komitmen bersama. Tahap membangun kepercayaan merupakan tahapann terpenting guna keberlangsungan kolaborasi. Dilihat berdasarkan riwayat kerja sama yang terjalin bertahan hingga sekarang,

seharusnya kepercayaan yang terbangun sudah baik. Sejauh ini, kepercayaan yang terbangun antar-*stakeholder* atau aktor kolaborasi dalam pengembangan usaha minyak kayu putih di Kabupaten Buru belum bisa dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena, beberapa masyarakat penyuling masih saling meragukan satu sama lain yang beranggapan jika ada yang memiliki keuntungan lebih.

► *Komitmen*

Komitmen dari pihak-pihak yang terlibat, yakni pemerintah, BUMD, swasta maupun masyarakat memiliki tujuan yang sama, yakni mempertahankan kualitas minyak kayu putih sebagai ciri khas Kabupaten Buru. Kerja sama ini adalah agar pengembangan usaha minyak kayu putih dapat dimaksimalkan sehingga dapat memberikan manfaat kepada semua pihak baik pemerintah daerah, swasta maupun kepada masyarakat. Di samping itu, pemerintah daerah, pun melalui BUMD juga *men-support* baik itu berupa anggaran, penyediaan sarana yang diperlukan untuk mengelola minyak kayu putih, kemudian swasta *men-support* menghubungkan dengan dunia pasar sehingga komitmen inilah yang menjadi dasar dan modal utama dalam kolaborasi guna meningkatkan dan memaksimalkan pengembangan usaha minyak kayu putih di Kabupaten Buru. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa komitmen dari para peserta atau pihak yang terlibat berjalan cukup baik, di mana masing-masing aktor atau pihak menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kapasitas yang dimiliki.

► *Share Understanding*

Dalam aspek pengembangan usaha minyak kayu putih di Kabupaten Buru, upaya yang dilakukan untuk menyamakan persepsi atau berbagi pemahaman antar pihak yang terlibat adalah melalui interaksi dengan menjalin komunikasi baik dengan cara berdiskusi, rapat maupun sosialisasi.

Hal ini diharapkan dapat menyamakan tujuan dan arah agar dapat mencapai target yang diinginkan melalui kesepakatan bersama. Yang mana target tersebut adalah meningkatkan jumlah produksi minyak kayu putih, tetap menjaga kualitas produk agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan bagi daerah.

► **Intermediate Outcome**

Sebenarnya, proses pengelolaan atau produksi minyak kayu putih di buru tidak dilakukan setiap hari, diperlukan sekitar tiga hingga lima hari untuk menyuling minyak kayu putih baru kemudian bisa memasak daun kayu putih lagi. Penyulingan memakan waktu sekitar kurang lebih enam jam, namun untuk mencari dan mengumpulkan daun minyak kayu putih yang memerlukan waktu sekitar dua hari. Kesuksesan sederhana yang diperoleh dari kolaborasi ini harusnya menjadi motivasi bagi para pihak terkait, sehingga adanya perencanaan yang Strategis untuk bagaimana mendapatkan hasil yang maksimal dapat segera dilaksanakan. mengingat potensi minyak kayu putih saat ini amat menjanjikan.

Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung

► **Faktor Penghambat**

- a) Keterbatasan sumber daya manusia
Dalam kolaborasi pengembangan usaha minyak kayu putih di Kabupaten Buru, latar belakang pendidikan peserta kolaborasi yang dimiliki rendah, yakni masyarakat penyuling.
- b) Kebakaran lahan
Kebakaran lahan biasa terjadi saat musim kemarau. Melihat bentuk pohon kayu putih yang berserat halus, ditambah rumput-rumput kering di sekitar pohon kayu putih biasa dapat

memengaruhi kebakaran lahan. Hal ini dapat menghambat proses produksi minyak kayu putih, karena untuk bisa diproduksi harus menunggu tujuh bulan hingga satu tahun agar daun kayu putih dapat panen dan kemudian diproduksi.

c) Belum adanya regulasi

Belum adanya regulasi yang mengatur, merupakan salah satu faktor penghambat dalam kolaborasi ini. regulasi merupakan salah satu unsur penting agar dapat menjamin kepastian maupun ketertiban serta keadilan hukum. adanya regulasi dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan dalam menjalankan program atau kegiatan dimaksud.

d) Masih adanya ketidakpercayaan antar-stakeholder

Kepercayaan merupakan faktor penting yang sangat diperlukan dalam kerja sama maupun kolaborasi. namun, dalam pelaksanaan kolaborasi pengembangan usaha minyak kayu putih di Kabupaten Buru, kepercayaan antar beberapa pihak masih kurang.

► **Faktor Pendukung**

- a) Tersedianya Potensi Unggulan Bahan Baku Minyak Kayu Putih
Ketersediaan bahan baku minyak kayu putih menjadi salah satu faktor pendukung dalam pengembangan usaha minyak kayu putih di Kabupaten Buru. Adanya bahan baku tersebut menjadi alasan terbentuknya atau terjalannya kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
- b) Dukungan Pemerintah
Dengan adanya keterlibatan pemerintah daerah yang memiliki kapasitas dan kewenangan yang dimiliki merupakan faktor penting dalam mendorong

pengembangan pengembangan usaha minyak kayu putih di Kabupaten Buru. Pemerintah daerah memiliki peran sentral dalam pembangunan dengan menetapkan kebijakan dan melaksanakannya.

c) Partisipasi Berbagai Pihak

Keterlibatan stakeholder merupakan salah satu syarat dalam terbentuknya kolaborasi. Dengan ikut terlibat dan berpartisipasi berarti secara tidak langsung telah mendukung kolaborasi ini. Adapun pihak yang terlibat di antaranya pemerintah daerah, BUMD, swasta dan masyarakat penyuling.

Upaya yang Dilakukan untuk Memanfaatkan Faktor Pendukung dan Mengatasi Faktor Penghambat Penyelenggaraan Collaborative Governance dalam Pengembangan Usaha Minyak Kayu Putih di Kabupaten Buru

Untuk mengatasi hal ini, dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah yang memfasilitasi adanya pelatihan bagi masyarakat penyuling. Selain itu adanya pemberian pembinaan maupun sosialisasi dilakukan oleh pemerintah daerah guna menambah kemampuan, keterampilan serta pengetahuan masyarakat penyuling.

Untuk mengatasi belum adanya regulasi yang melengkapi kolaborasi pengembangan usaha minyak kayu putih ini, dengan memanfaatkan partisipasi stakeholder yang dalam pelaksanaannya telah sepakat dengan aturan-aturan yang dibuat melalui kesepakatan bersama.

Kepercayaan dapat dibangun melalui interaksi atau komunikasi yang dilakukan secara intens. Olehnya itu, diskusi atau komunikasi selama proses kolaborasi dilakukan untuk membangun kepercayaan antar pihak yang terlibat atau berpartisipasi dalam kolaborasi ini.

SIMPULAN

Kolaborasi yang terjadi dalam pengembangan usaha minyak kayu putih di Kabupaten Buru dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru, BUMD Nusa Gelan, Swasta (pelaku usaha) dan masyarakat penyuling. Proses kolaborasi dilakukan atas dasar kesepakatan Bersama dan belum didukung dengan adanya regulasi atau payung hukum. Adapun kolaborasi yang terjalin adalah sebagai berikut.

1. Kolaborasi dalam pengembangan usaha minyak kayu putih di Kabupaten Buru sudah berjalan cukup baik meskipun masih ditemui adanya beberapa hambatan dalam pelaksanaannya.
2. Faktor Penghambat dan Pendukung dalam pengembangan usaha minyak kayu putih di Kabupaten Buru adalah

Faktor penghambat terdiri dari:

- 1) Keterbatasan Sumber Daya Manusia
- 2) Kebakaran Lahan
- 3) Belum Adanya Dukungan Regulasi
- 4) Kurangnya Kepercayaan antara beberapa masyarakat penyuling

Faktor Pendukung terdiri dari:

- 1) Tersedianya Bahan Baku Minyak Kayu Putih
- 2) Dukungan Pemerintah
- 3) Partisipasi berbagai pihak
3. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah yang memfasilitasi adanya pelatihan bagi masyarakat penyuling. Selain itu adanya pemberian pembinaan maupun sosialisasi dilakukan oleh pemerintah daerah guna menambah kemampuan, keterampilan serta pengetahuan masyarakat penyuling. membangun kepercayaan dengan melakukan diskusi atau dengan menjalin komunikasi.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan usaha minyak kayu putih di Kabupaten Buru, peneliti memberikan beberapa saran di antaranya:

1. Pemerintah Daerah membuat regulasi yang dapat memberikan perlindungan hukum serta dapat mendukung pelaksanaan pengembangan usaha minyak kayu putih.
2. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia diharapkan pemerintah daerah dalam hal ini dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Buru mengadakan pelatihan maupun pembinaan bagi masyarakat penyuling secara berkelanjutan atau terus menerus sehingga dapat menambah keterampilan, kemampuan maupun pengetahuan masyarakat penyuling.
3. Agar dapat lebih membantu mendorong usaha minyak kayu putih maka diharapkan pihak BUMD menambah keterlibatan *stakeholder* atau pihak dalam kolaborasi di antaranya misalnya sektor akademisi maupun media.
4. Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat membentuk wadah atau forum pertemuan untuk pertemuan yang dilakukan secara rutin guna membahas permasalahan atau perkembangan usaha minyak kayu putih.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwiyanto, A. (2011). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Islamy, L. O. S. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.

- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi, U. (n.d.). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Stephen Goldsmith, D. F. K. (2009). *Unlocking the power of networks: keys to high-performance government*. Washington DC: Brookings Institution Press

Jurnal

- Ansell, C., & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *JPART* 18: 543-571
- Choi, T., & Robertson, P. J. (2013). Deliberation and Decision in Collaborative Governance: A Simulation of Approaches to Mitigate Power Imbalance. *JPART* 24.
- Dairi, P. P. W. S. P. U. & B. K. (2016). Analisis Produk Unggulan Kabupaten Dairi.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22: 1-29.
- Fauzi, A. R., & Sri Rahayu, A. Y. (2019). *Collaborative Governance Penanganan HIV AIDS di Provinsi DKI Jakarta*. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 7: 1.
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi). II, 200–208.
- Hadi, D. U., & Juwono, V. (2019). Challenges of implementation of a collaborative governance model in mass rapid transit development in Jakarta. Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference, *IBIMA 2019: Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020*, 7696–7707.
- Karim, A. (2016). Perlindungan dan Pengembangan Potensi Indikasi

- Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru. *Jurnal Rechts Vinding*, 5(November).
- Kim, D.-Y. (2014). Transformation of Countervailing Power in Collaborative Governance: A Case Study of the Shi-Hwa Sustainable Development Committee. *The Korean Journal of Public Policy Studies*, 29: 53–77.
- Mutiawati., T., & Sudarmo. (2017). *Collaborative Governance* dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Wacana Publik*, Vol.1(No. 2).
- Napir, S. (2019). Model *Collaborative Governance* dalam Pelaksanaan Program Desa Online di Kabupaten Pohuwato. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 5(2), 41–50.
- Plotnikof, M. (2015). Negotiating collaborative governance designs: A discursive approach. *Innovation Journal*, 20(3).
- Sabaruddin, A. S., & Said, A. L. (2018). *Collaborative Governance* In Household Handling. *International Journal of Scientific Research and Management*, 6(11).
- Sururi, A. (2018). Collaborative Governance Sebagai Inovasi Kebijakan Strategis (Studi Revitalisasi Kawasan Wisata Cagar Budaya Banten Lama). *Humanika*, Vol.25(No. 1).
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Peraturan Bupati Buru No. 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru.
- Peraturan Bupati Buru No. 31 Tahun 2017 tentang Retribusi Izin Kepelabuhan
- Surat Keputusan Bupati Buru No. 539/221 tentang Kepengurusan BUMD Nusa Gelan
- MOU No. 500/1 Tahun 2018 tentang Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BUMD Nusa Gelan
- Sumber Lain**
- Database Industri Minyak Kayu Putih Kabupaten Buru dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Buru Tahun 2016 s.d. 2019
- BPS Buru Dalam Angka 2017-2019
- RPJMD Kabupaten Buru tahun 2017-2022
- Laporan Tapal Batas 2019
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- <https://bappeda.burukab.go.id>
- <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- <https://kitabisa.com/campaign/135>